



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Talu

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

gugat, NIK : ..., tempat dan tanggal lahir ..., 10 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru honorer, tempat kediaman di ..., Jorong ..., Kenagarian ..., Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handphone : ... dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: nelfajulienti@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

gugat, NIK : ..., tempat dan tanggal lahir ..., 15 November 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan ..., Jorong ..., Kenagarian ..., Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, ... sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dalam Register Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Talu, tanggal 22 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2014 Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ..., tertanggal 10 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Kontrakan di ..., Jorong ...,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian ..., selama 2 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di ..., Jorong ..., Kenagarian ..., sampai berpisah;

3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ..., lahir pada tanggal 29 Maret 2015;

4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Juni 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

a) Tergugat kurang dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama dan hanya dapat memberikan penghasilan setiap minggunya sebesar Rp. 300,000,00 ,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap minggu sebesar Rp. 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah). Untuk memenuhinya Penggugat terpaksa bekerja sendiri bahkan masih ditanggung oleh orang tua Penggugat;

b) Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan atau tanpa alasan yang jelas dan pulanginya sering larut malam, ternyata Tergugat menongkrong di warung, apabila ditanya darimana saja Tergugat selama itu, Tergugat hanya menjawab dari warung;

c) Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat yakni ketika Penggugat mintak izin pergi kepasar untuk belanja dapur Tergugat mengizinkan Penggugat akan tetapi jika Penggugat lama atau terlambat pulang dari pasar Tergugat marah kepada penggugat bahkan menampar pipi hingga merah, menendang kepala penggugat hingga Penggugat merasa kesakitan;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak akhirnya pada bulan Maret 2020 Tergugat pergi dari kediaman bersama disebabkan karena Tergugat marah kepada Penggugat ketika Penggugat terlambat pulang dari pasar dan terjadi

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 10 bulan lamanya;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

7. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara *in person* di persidangan dan Tergugat pernah hadir di persidangan pada tanggal 29 Januari 2021, namun setelah itu Tergugat tidak pernah hadir lagi, meskipun Tergugat telah diberitahu dan dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan di mana para pihak hadir secara *in person* di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim yang bernama Rinaldi M., S.H.I., akan tetapi pada proses mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana Laporan Mediator tanggal 05 Februari 2021;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, di mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengar jawaban Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ..., tertanggal 10 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, yang telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, dibubuhi meterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.) kemudian alat bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui serta membenarkan alat bukti (P) tersebut;

B. Saksi:

1. ..., tempat dan tanggal lahir, ..., 07 Desember 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jorong ..., Kenagarian ..., Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah ... vPenggugat, di bawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama ... dan merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di ..., sampai berpisah;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena nafkah yang tidak dipenuhi oleh Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat sudah beberap kali berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun belakangan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. ..., tempat dan tanggal lahir, ..., 10 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong ..., Kenagarian ..., Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah ... Penggugat, di bawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama ... dan merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di ..., sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena nafkah yang tidak dipenuhi oleh Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat sudah beberap kali berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun belakangan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi ke persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan, Penggugat pada pokoknya tetap dengan gugatan semula serta mohon gugatannya dikabulkan atau putusan yang seadil-adilnya, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) *Jo.* Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini cerai talak yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan dan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap tahapan persidangan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim yaitu Rinaldi M., S.H.I, namun proses mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 05 Februari 2021, dengan demikian telah pula terpenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta *petitum* gugatan, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Juni 2015 dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, sebagaimana dilandasi oleh maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh sikap Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, tidak memberikan nafkah yang cukup dan sering meninggalkan rumah. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak sepuluh bulan lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, yang menjadi pokok sengketa dari kedua belah pihak dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya?
2. Apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga?
3. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai gugat, untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan pada dasarnya mempersulit terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya serta distempel di Kantor Pos sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *Jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.) berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 08 Maret 2014, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat (saudara kandung dan Ibu kandung Penggugat). Kedua saksi tersebut telah

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, telah dewasa dan telah disumpah oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg Jo. Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut yang mengetahui secara langsung peristiwa pertengkaran dan penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian kedua saksi tersebut juga mengetahui realita bahwa telah terjadi perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak satu tahun belakangan, dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P., keterangan saksi-saksi dari Penggugat di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 08 Maret 2014 di Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di ..., sampai berpisah;
4. Bahwa sejak tahun 2015, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk keluarga;
6. Bahwa sejak satu tahun lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal dan sudah tidak mempedulikan lagi serta tidak saling berkomunikasi secara baik satu sama lainnya, layaknya suami istri pada umumnya;

7. Bahwa pihak keluarga sudah sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti di persidangan sebagaimana di atas, terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal dari Tergugat yang tidak memberikan nafkah yang cukup untuk keluarga, namun meskipun demikian Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara perceraian, yang harus dibuktikan adalah keadaan rumah tangga antara suami istri, apakah masih rukun atau sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut, tanpa mempersoalkan siapa yang salah atau siapa yang benar di antara suami istri itu, hal tersebut sebagaimana dikemukakan dalam kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum majelis dalam pertimbangan hukum Putusan ini, yaitu "Isi Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila *judex factie* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2015, dan terbukti pula adanya fakta perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama satu tahun belakangan, tanpa ada komunikasi yang baik antara satu dengan lainnya, dan telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah tempat tinggal sekian lama tanpa ada komunikasi yang baik satu sama lainnya serta telah pernah didamaikan, kecuali disebabkan oleh adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sejak tahun 2015, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus (dalam rentang waktu yang cukup lama) yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad baik untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah juga memperlihatkan kepada Majelis Hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta telah menunjukkan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara keduanya serta tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan suami istri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah pecah terbukti dengan telah adanya saling tidak mempedulikan/tidak bertegur sapa secara baik, telah pula terjadi perpisahan tempat tinggal antara keduanya selama satu tahun belakangan, telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil dan saat ini Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk rukun dalam rumah tangga bersama dengan Tergugat.

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, rumah tangga keduanya tidak layak lagi untuk dipertahankan, apabila tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan mudarat;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما
“Apabila dua kemafsadatan saling bertentangan, maka dihindarilah kemafsadatan yang lebih besar dengan cara melaksanakan kemafsadatan yang lebih ringan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Jum'at, tanggal 19 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Firdaus, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis, Rinaldi M., S.H.I., dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at, tanggal 05 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis yang sama dan dibantu oleh Drs. H. Efizon sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rinaldi M., S.H.I
Hakim Anggota,

Firdaus, S.H.I, M.H.

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera,

Drs. H. Efizon

Perincian biaya :

11. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.2. Proses	Rp 50.000,00
3P PNBPN Panggilan	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp 320.000,00

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp440.000,00

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Talu